



**P U T U S A N**  
**Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Srp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DYMPNA ANGGI ADHISA SUSILO PUTRO**
2. Tempat lahir : Magelang
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/18 Juli 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ling. Padangkerta Tengah, Desa

Padangkerta, Kecamatan Karangasem,  
Kabupaten Karangasem

7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan 9 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/10/III/2024/Sat Res Narkoba tanggal 6 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Srp tanggal 29 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Srp tanggal 29 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DYMPNA ANGGI ADHISA SUSILO PUTRO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 sebagaimana dakwaan penuntut umum.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,61 gram bruto atau 0,42 gram netto;
- 1 (satu) buah tabung plastik berbentuk peluru;
- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG Galaxy S21FE dengan nomor sim card 085702600099;
- 3 (tiga) buah pipet kaca.

**Di rampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam dengan No.Pol DK 4863 KBA; No. Rangka MH1JM6110MK170186; No. Mesin JM61E 1169807; dan STNK atas nama NI GUSTI AYU SRI INDRIANI alamat Jl. Pratu Made Rambug GG Wijaya Kusuma sasih batubulan Sukawati Gianyar beserta Kunci Kontaknya;

**Dikembalikan kepada terdakwa DYPNA ANGGI ADHISA SUSILO PUTRO.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk keringanan hukuman, dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya, Terdakwa mempunyai 4 (empat) orang anak yang masih kecil yang membutuhkan sosok ayahnya, Terdakwa juga berkemauan untuk melakukan rehabilitasi mandiri, serta Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi; Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-8/KLUNG/TPL/04/2024 tanggal 29 April 2024 sebagai berikut:  
**Pertama**

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **DYMPNA ANGGI ADHISA SUSILO PUTRO** pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 13.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung tepatnya di pinggir Jalan Raya Banjar Losan Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari informasi masyarakat bahwa ada seseorang yang memiliki narkotika jenis sabu di wilayah Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, atas dasar informasi tersebut Saksi I KADEK AGUS ASTAWAN dan Saksi I GEDE EKA WIDHI DHARMAWAN melaksanakan serangkaian upaya penyelidikan dan profiling terhadap target yang mana kemudian ditemukan seseorang yang cocok dengan ciri-ciri target pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 13.30 WITA di pinggir Jalan Raya Banjar Losan Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Saksi I KADEK AGUS ASTAWAN dan Saksi I GEDE EKA WIDHI DHARMAWAN mengamankan Terdakwa yang mengaku bernama DYMPNA ANGGI ADHISA SUSILO PUTRO.
- Bahwa kepada Saksi I KADEK AGUS ASTAWAN dan Saksi I GEDE EKA WIDHI DHARMAWAN, terdakwa mengakui bahwa dirinya berada di lokasi dimaksud untuk mengambil narkotika jenis sabu sesuai dengan chat yang dibenarkan oleh terdakwa pada 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG GALAXY S21FE dengan nomor sim card 085702600099 milik terdakwa yang berisi petunjuk lokasi yang identik dengan tempat dimaksud.
- Bahwa setelah itu dilakukan penangkapan dan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi umum yakni Saksi I WAYAN SUTARMA dan Saksi I NENGGAH ARSANA dan berhasil mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,61 gram bruto atau 0,42 gram netto terletak di dalam 1 (satu) buah tabung plastik berbentuk peluru yang sebelumnya berada di belakang tiang

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plang yang ada di pinggir jalan Jalan Raya Banjar Losan Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung kemudian terdakwa ambil dengan tangan kanan terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam terparkir bersebelahan dengan tiang plang yang ada di pinggir jalan Jalan Raya Banjar Losan Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG GALAXY S21FE dengan nomor sim card 085702600099 berada di dalam kantong celana sebelah kiri yang terdakwa gunakan saat itu.

- Bahwa terdakwa pertama kali mengenal dan mengonsumsi narkotika jenis sabu sejak tahun 2019 saat terdakwa masih berada di Yogyakarta. Terdakwa tidak rutin mengonsumsi narkotika melainkan hanya jika diajak oleh teman terdakwa. Sejak Maret 2020, terdakwa pindah ke Bali. Sekira awal tahun 2021, terdakwa berkenalan dengan LUKMAN yang saat ini telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang Polres Klungkung. Kemudian terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan LUKMAN (DPO) di rumah tempat tinggal terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu sekira pertengahan tahun 2021 dan akhir tahun 2021 yang terdakwa dapatkan dengan cara, LUKMAN (DPO) yang membawakan narkotika jenis sabu dan terdakwa yang memberikan uangnya, pada saat itu terdakwa membayar secara patungan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) masing-masing. Sekira akhir tahun 2023, LUKMAN (DPO) meminjam uang terdakwa sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali peminjaman dengan alasan saat itu LUKMAN (DPO) tidak memiliki uang dan akan dikembalikan nanti saat gaji. Pada akhir Desember 2023 sekira antara tanggal 24 Desember sampai tanggal 25 Desember 2023, terdakwa meminta kejelasan hutang sebesar Rp 400.000,- yang menawarkan mengganti uang dengan narkotika jenis sabu, yang kemudian disetujui terdakwa. Terdakwa kemudian membeli 4 (empat) pipet kaca dari Tokopedia untuk persiapan mengonsumsi narkoba jenis sabu namun saat sampai ternyata pecah satu. Sekira akhir Februari 2024, LUKMAN (DPO) menghubungi terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu pengganti hutang tersebut. Tanggal 29 Februari 2024, terdakwa mengambil narkotika jenis sabu yang diletakkan LUKMAN (DPO) di pinggir jalan raya ByPass Ida Bagus Mantra dekat dengan RS Graha Medika tepatnya di pintu masuk

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah perumahan dan terbungkus dengan bungkus rokok. Pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024, terdakwa mencoba mengonsumsi narkoba jenis sabu dengan membakar narkoba tersebut namun rasanya lain tidak seperti narkoba jenis sabu sehingga terdakwa protes pada LUKMAN (DPO) dan akan diganti dengan paket lainnya.

Terdakwa kemudian membuang sisa paket narkoba jenis sabu.

- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 10.57 Wita, LUKMAN (DPO) menghubungi terdakwa melalui chat untuk mengganti paket narkoba jenis sabu dan disepakati akan bertemu pada tanggal 6 Maret 2024. Lalu pada tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 07.43 Wita disepakati akan mengambil paket di siang hari sekitar pukul 13.00 Wita di lokasi dekat dengan RS Graha Medika. LUKMAN (DPO) kemudian mengirimkan foto petunjuk dan lokasi Google Maps tempat diletakkannya narkoba jenis sabu kepada terdakwa. Terdakwa kemudian menuju lokasi yang dimaksud yakni di pinggir Jalan Banjar Losan, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung sesuai petunjuk LUKMAN (DPO) yaitu paket narkoba jenis sabu terletak di belakang tiang plang. Sesampainya terdakwa di depan plang yang dimaksud, terdakwa turun dari motor kemudian mencari-cari paket narkoba jenis sabu yang dimaksud. Kemudian petugas Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Klungkung yakni Saksi I KADEK AGUS ASTAWAN dan Saksi I GEDE EKA WIDHI DHARMAWAN mengamankan Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 359/NNF/2024 tanggal 07 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mahmudi, A.Md., S.H., M.Si., A.A. Gde Lanang Meidysura, S.Si dan apt. Achmad Naufal Maulana Akbar, S.Farm selaku Pemeriksa Narkoba Forensik di Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali, menyimpulkan barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram diberi nomor barang bukti 2217/2024/NF adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 300 (tiga ratus) ml, diberi nomor barang bukti

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2218/2024/NF milik terdakwa atas nama DYMPNA ANGGI ADHISA SUSILO PUTRO tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Perbuatan Terdakwa DYMPNA ANGGI ADHISA SUSILO PUTRO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### **KEDUA :**

Bahwa terdakwa DYMPNA ANGGI ADHISA SUSILO PUTRO pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 13.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung tepatnya di pinggir Jalan Raya Banjar Losan Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap Penyalah Guna: a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pertama kali mengenal dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak tahun 2019 saat terdakwa masih berada di Yogyakarta. Terdakwa tidak rutin mengkonsumsi narkotika melainkan hanya jika diajak oleh teman terdakwa. Sejak Maret 2020, terdakwa pindah ke Bali. Sekira awal tahun 2021, terdakwa berkenalan dengan LUKMAN yang saat ini telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang Polres Klungkung. Kemudian terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan LUKMAN (DPO) di rumah tempat tinggal terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu sekira pertengahan tahun 2021 dan akhir tahun 2021 yang terdakwa dapatkan dengan cara, LUKMAN (DPO) yang membawakan narkotika jenis sabu dan terdakwa yang memberikan uangnya, pada saat itu terdakwa membayar secara patungan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) masing-masing. Sekira akhir tahun 2023, LUKMAN (DPO) meminjam uang terdakwa sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali peminjaman dengan alasan saat itu LUKMAN (DPO) tidak memiliki uang dan akan dikembalikan nanti saat gaji. Pada akhir Desember 2023 sekira antara tanggal 24 Desember sampai tanggal 25 Desember

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, terdakwa meminta kejelasan hutang sebesar Rp 400.000,- yang menawarkan mengganti uang dengan narkoba jenis sabu, yang kemudian disetujui terdakwa. Terdakwa kemudian membeli 4 (empat) pipet kaca dari Tokopedia untuk persiapan mengonsumsi narkoba jenis sabu namun saat sampai ternyata pecah satu. Sekira akhir Februari 2024, LUKMAN (DPO) menghubungi terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu pengganti hutang tersebut. Tanggal 29 Februari 2024, terdakwa mengambil narkoba jenis sabu yang diletakkan LUKMAN (DPO) di pinggir jalan raya ByPass Ida Bagus Mantra dekat dengan RS Graha Medika tepatnya di pintu masuk sebuah perumahan dan terbungkus dengan bungkus rokok.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024, terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara yaitu menggunakan alat isap (bong) dengan cara memasukkan sabu kedalam pipet kaca kemudian pipet kaca terdakwa sambungkan keujung pipet plastik lalu ujung pipet plastik yang satunya dimasukkan ke dalam botol bekas minuman yang terdakwa sudah diisi air sebagian kemudian pipet kaca ujungnya terdakwa bakar dengan korek api gas lalu ujung pipet plastik yang satunya yang sudah tersambung ke dalam botol terdakwa isap, yang mana terdakwa sebelumnya akan mengonsumsi dengan alat hisap sabu berupa botol air mineral dengan 3 (tiga) buah pipet kaca yang bergantian terdakwa coba gunakan, namun paket yang sebelumnya terdakwa kira narkoba jenis sabu yang diberikan oleh LUKMAN (DPO), ternyata tidak terasa seperti narkoba jenis sabu karena tidak memberikan sensasi yang diharapkan yakni lebih percaya diri dan lebih berkonsentrasi seperti narkoba jenis sabu yang biasanya terdakwa konsumsi, sehingga botol bekas alat hisap terdakwa buang, namun 3 (tiga) buah pipet kaca terdakwa simpan karena setelah komplain kepada LUKMAN (DPO), LUKMAN (DPO) mengatakan akan menggantinya paket narkoba jenis sabu tersebut sehingga terdakwa simpan 3 (tiga) buah pipet kaca di tas sebagai persiapan mengonsumsi paket narkoba jenis sabu yang akan diberikan LUKMAN (DPO).

- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 10.57 Wita, LUKMAN (DPO) menghubungi terdakwa melalui chat untuk mengganti paket narkoba jenis sabu dan disepakati akan bertemu pada tanggal 6 Maret 2024. Lalu pada tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 07.43 Wita

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disepakati akan mengambil paket di siang hari sekitar pukul 13.00 Wita di lokasi dekat dengan RS Graha Medika. LUKMAN (DPO) kemudian mengirimkan foto petunjuk dan lokasi Google Maps tempat diletakkannya narkoba jenis sabu kepada terdakwa. Terdakwa kemudian menuju lokasi yang dimaksud yakni di pinggir Jalan Banjar Losan, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung sesuai petunjuk LUKMAN (DPO) yaitu paket narkoba jenis sabu terletak di belakang tiang plang. Sesampainya terdakwa di depan plang yang dimaksud, terdakwa turun dari motor kemudian mencari-cari paket narkoba jenis sabu yang dimaksud. Kemudian petugas Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Klungkung yakni Saksi I KADEK AGUS ASTAWAN dan Saksi I GEDE EKA WIDHI DHARMAWAN mengamankan Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 359/NNF/2024 tanggal 07 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mahmudi, A.Md., S.H., M.Si., A.A. Gde Lanang Meidysura, S.Si dan apt. Achmad Naufal Maulana Akbar, S.Farm selaku Pemeriksa Narkoba Forensik di Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali, menyimpulkan barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram diberi nomor barang bukti 2217/2024/NF adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 300 (tiga ratus) ml, diberi nomor barang bukti 2218/2024/NF milik terdakwa atas nama DYMPNA ANGGI ADHISA SUSILO PUTRO tidak mengandung sediaan Narkoba dan/atau Psikotropika.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Assesmen Medis Nomor: T.41.400.76/4127/PELY/RSJ tanggal 19 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bagus Surya Kusumadewa, Sp.KJ dan dr. Putu Ayu Krisna Damayanti selaku Tim Pemeriksa pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali menyimpulkan bahwa Terdakwa DYMPNA ANGGI ADHISA SUSILO PUTRO berdasarkan hasil pemeriksaan, mengalami gangguan penggunaan zat stimulan

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Srp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(methamphetamine) dengan pola penggunaan situasional dan belum ditemukan tanda-tanda ketergantungan sehingga direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi sosial selama 3 (tiga) bulan.

Perbuatan Terdakwa DYMPNA ANGGI ADHISA SUSILO PUTRO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Kadek Agus Astawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas Polisi yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024, pukul 13.30 WITA berlokasi di pinggir Jalan Raya Banjar Losan, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Saksi menerima informasi dari masyarakat mengenai adanya peredaran narkotika di pinggir Jalan Raya Banjar Losan, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa pada saat itu, Saksi melihat Terdakwa berada di belakang tiang plang di pinggir Jalan Raya Banjar Losan, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, sedang mencari-cari sesuatu sehingga membuat Saksi curiga dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saat diamankan, Terdakwa secara kooperatif mengakui akan mengambil paket narkotika jenis shabu sebagaimana dengan chat pada 1 (satu) buah *handphone* merk SAMSUNG Galaxy S21FE dengan nomor sim card 085702600099 kepunyaan Terdakwa pada tempat dimaksud, yang mana kemudian sesuai petunjuk lokasi *google maps* dan foto tempat diletakannya narkotika jenis shabu;
- Bahwa dari penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,61gr (nol koma enam puluh satu gram) bruto atau 0,42gr (nol koma empat puluh dua gram) netto, 1 (satu) buah tabung plastik berbentuk peluru, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam dengan Nomor Polisi DK 4863 KBA dan STNK atas nama Ni

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gusti Ayu Sri Indriani alamat Jl. Pratu Made Rambug, GG Wijaya Kusuma Sasih, Batubulan, Sukawati, Gianyar, beserta kunci kontaknya, dan 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG Galaxy S21FE dengan nomor sim card 085702600099;

- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,61gr (nol koma enam puluh satu gram) bruto atau 0,42gr (nol koma empat puluh dua gram) netto tersebut menurut pengakuan Terdakwa didapatkan Terdakwa dari teman Terdakwa yang bernama LUKMAN (DPO) sebagai sarana pembayaran hutang karena LUKMAN (DPO) telah meminjam uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, diketahui narkotika jenis shabu tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan assesmen dan pemeriksaan urin;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan Terdakwa disaksikan oleh saksi dari masyarakat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. I Gede Eka Widhi Dharmawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas Polisi yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024, pukul 13.30 WITA berlokasi di pinggir Jalan Raya Banjar Losan, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Saksi menerima informasi dari masyarakat mengenai adanya peredaran narkotika di pinggir Jalan Raya Banjar Losan, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa pada saat itu, Saksi melihat Terdakwa berada di belakang tiang plang di pinggir Jalan Raya Banjar Losan, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, sedang mencari-cari sesuatu sehingga membuat Saksi curiga dan mengamankan Terdakwa.
- Bahwa saat diamankan, Terdakwa secara kooperatif mengakui akan mengambil paket narkotika jenis shabu sebagaimana dengan chat pada 1 (satu) buah *handphone* merk SAMSUNG Galaxy S21FE dengan nomor sim card 085702600099 kepunyaan Terdakwa pada

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat dimaksud, yang mana kemudian sesuai petunjuk lokasi *google maps* dan foto tempat diletakkannya narkoba jenis shabu;

- Bahwa dari penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 0,61gr (nol koma enam puluh satu gram) bruto atau 0,42gr (nol koma empat puluh dua gram) netto, 1 (satu) buah tabung plastik berbentuk peluru, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam dengan Nomor Polisi DK 4863 KBA dan STNK atas nama Ni Gusti Ayu Sri Indriani alamat Jl. Pratu Made Rambug, GG Wijaya Kusuma Sasih, Batubulan, Sukawati, Gianyar, beserta kunci kontaknya, dan 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG Galaxy S21FE dengan nomor sim card 085702600099;

- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 0,61 gr (nol koma enam puluh satu gram) bruto atau 0,42 gr (nol koma empat puluh dua gram) netto tersebut menurut pengakuan Terdakwa didapatkan Terdakwa dari teman Terdakwa yang bernama LUKMAN (DPO) sebagai sarana pembayaran hutang karena LUKMAN (DPO) telah meminjam uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Terdakwa;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, diketahui narkoba jenis shabu tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan assesmen dan pemeriksaan urin;

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan Terdakwa disaksikan oleh saksi dari masyarakat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. I Nengah Arsana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 13.30 WITA di pinggir Jalan Raya Banjar Losan, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;

- Bahwa saat itu Saksi berdiri dengan jarak sekitar 1m (satu meter) dari Terdakwa dan menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh polisi terhadap Terdakwa.

- Bahwa Saksi melihat bahwa di tangan Terdakwa terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening.

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi melihat petugas mengamankan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,61gr (nol koma enam puluh satu gram) bruto atau 0,42gr (nol koma empat puluh dua gram) netto, 1 (satu) buah tabung plastik berbentuk peluru, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam dengan Nomor Polisi DK 4863 KBA dan STNK atas nama Ni Gusti Ayu Sri Indriani alamat Jl. Pratu Made Rambug, GG Wijaya Kusuma Sasih, Batubulan, Sukawati, Gianyar beserta kunci kontaknya, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Galaxy S21FE dengan nomor sim card 085702600099;

- Bahwa saat itu keadaan cuaca cerah di siang hari diterangi cahaya matahari langsung sehingga terlihat jelas barang dan orang yang diamankan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik no. Lab: 359/NNF/2024 tanggal 07 Maret 2024 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 2217/2024/NF berupa kristal bening dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 2218/2024/NF berupa cairan kuning/urine sebanyak 300 (tiga ratus) ml milik terdakwa atas nama DYPNA ANGGI ADHISA SUSILO PUTRO tidak mengandung sediaan narkotika dan atau psikotropika.

2. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Assesmen Medis Nomor: T.41.400.76/4127/PELY/RSJ tanggal 19 Maret 2024 disimpulkan bahwa Terdakwa DYPNA ANGGI ADHISA SUSILO PUTRO berdasarkan hasil pemeriksaan, mengalami gangguan penggunaan zat stimulasi (methamphetamine) dengan pola penggunaan situasional dan belum ditemukan tanda-tanda ketergantungan sehingga direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi sosial selama 3 (tiga) bulan.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024, pukul 13.30 WITA berlokasi di pinggir Jalan Raya Banjar Losan, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat akan mengambil paket narkoba jenis shabu milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari teman Terdakwa yang bernama LUKMAN (DPO).
- Bahwa sebelumnya, Terdakwa meminjamkan uang kepada LUKMAN (DPO) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali dengan total Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya, antara tanggal 24 Desember 2023 dan 25 Desember 2023 Terdakwa menanyakan kejelasan pengembalian pinjaman tersebut, namun LUKMAN (DPO) malah menawarkan agar uang tersebut diganti dengan narkoba jenis shabu dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa kemudian, Terdakwa melalui aplikasi Tokopedia membeli 4 (empat) buah pipet kaca untuk persiapan mengonsumsi narkoba jenis shabu namun saat menerima paket, pipet kaca itu pecah 1 (satu) sehingga tersisa 3 (tiga) buah pipet kaca;
- Bahwa pada tanggal 29 Februari 2024 Terdakwa mengambil paket narkoba jenis shabu di pinggir Jalan By Pass Ida Bagus Mantra dekat dengan rumah sakit Graha Medika tepatnya di pintu masuk sebuah perumahan dan paket narkoba jenis shabu terbungkus dengan bungkus rokok;
- Bahwa setelah itu, pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 Terdakwa mencoba mengonsumsi narkoba jenis shabu dimaksud namun saat dikonsumsi rasanya lain tidak seperti narkoba jenis shabu, sehingga Terdakwa protes kepada LUKMAN (DPO) dan LUKMAN (DPO) mengatakan akan mengganti narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya, disepakati LUKMAN (DPO) akan mengganti narkoba jenis shabu pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024 dan Terdakwa mendapatkan kiriman lokasi *Google Maps* serta foto tempat diletakkannya narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menuju lokasi dimaksud yaitu di pinggir Jalan Banjar Losan, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, sesuai dengan petunjuk dari LUKMAN (DPO) yaitu paket narkoba terletak di belakang tiang plang, sesampainya di depan plang

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud, Terdakwa turun dari motor kemudian mencari-cari paket narkotika tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa diamankan oleh polisi dan secara kooperatif Terdakwa mengakui akan mengambil paket narkotika jenis shabu dimaksud lalu dengan tangan kanan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,61gr (nol koma enam puluh satu gram) bruto atau 0,42gr (nol koma empat puluh dua gram) netto yang terbungkus 1 (satu) buah tabung plastik berbentuk peluru;

- Bahwa saat pengeledahan terhadap diri Terdakwa didapati barang-barang berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,61gr (nol koma enam puluh satu gram) bruto atau 0,42gr (nol koma empat puluh dua gram) netto, 1 (satu) buah tabung plastik berbentuk peluru, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam dengan No.Pol DK 4863 KBA dan STNK atas nama Ni Gusti Ayu Sri Indriani alamat Jl. Pratu Made Rambug, GG Wijaya Kusuma Sasih, Batubulan, Sukawati, Gianyar beserta kunci kontaknya, 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG Galaxy S21FE dengan nomor sim card 085702600099, yang mana kesemua barang bukti tersebut, Terdakwa akui sebagai milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa beserta barang-barang tersebut diamankan ke Polres Klungkung;

- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis shabu sejak tahun 2019 saat Terdakwa masih berada di Yogyakarta, Terdakwa tidak rutin mengonsumsi narkotika jenis shabu hanya saat diajak teman, kemudian Terdakwa pindah ke Bali sejak Maret 2020, lalu pada tahun 2021, Terdakwa kenal dengan LUKMAN (DPO) dan sempat mengonsumsi narkotika jenis shabu bersama-sama LUKMAN (DPO) sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,61gr (nol koma enam puluh satu gram) bruto atau 0,42gr (nol koma empat puluh dua gram) netto adalah untuk dikonsumsi sendiri karena sudah lama tidak mengonsumsi narkotika jenis shabu dan Terdakwa kembali penasaran;

- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara menggunakan alat isap (bong) yaitu memasukkan shabu kedalam pipet kaca, kemudian pipet kaca Terdakwa sambungkan ke ujung pipet plastik lalu ujung pipet plastik yang satunya dimasukkan ke dalam

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol bekas minuman yang sudah diisi air sebagian, selanjutnya pipet kaca ujungnya Terdakwa bakar dengan korek api gas lalu ujung pipet plastik yang satunya yang sudah tersambung ke dalam botol Terdakwa hisap;

- Bahwa yang Terdakwa rasakan saat mengonsumsi narkoba jenis shabu adalah lebih percaya diri, lebih bisa berkonsentrasi;

- Bahwa Terdakwa memperoleh dan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut tanpa izin dari pihak berwenang dan tidak sedang dalam pengobatan yang memerlukan narkoba untuk pengobatan;

- Bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan assesmen dan pemeriksaan urin;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 0,61gr (nol koma enam puluh satu gram) bruto atau 0,42gr (nol koma empat puluh dua gram) netto;

2. 1 (satu) buah tabung plastik berbentuk peluru;

3. 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG Galaxy S21FE dengan nomor sim card 085702600099;

4. 3 (tiga) buah pipet kaca.

5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam dengan Nomor Polisi DK 4863 KBA; No. Rangka MH1JM6110MK170186; No. Mesin JM61E 1169807 dan STNK atas nama Ni Gusti Ayu Sri Indriani alamat Jl. Pratu Made Rambug, GG Wijaya Kusuma Sasih, Batubulan, Sukawati, Gianyar beserta kunci kontaknya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024, pukul 13.30 WITA berlokasi di pinggir Jalan Raya Banjar Losan, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;

2. Bahwa saat penggeledahan terhadap diri Terdakwa didapati barang-barang berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 0,61 gr (nol koma enam puluh satu gram) bruto atau 0,42 gr (nol koma empat puluh

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua gram) netto, 1 (satu) buah tabung plastik berbentuk peluru, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam dengan No.Pol DK 4863 KBA dan STNK atas nama Ni Gusti Ayu Sri Indriani alamat Jl. Pratu Made Rambug, GG Wijaya Kusuma Sasih, Batubulan, Sukawati, Gianyar beserta kunci kontaknya, 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG Galaxy S21FE dengan nomor sim card 085702600099, yang mana kesemua barang bukti tersebut, Terdakwa akui sebagai milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa beserta barang-barang tersebut diamankan ke Polres Klungkung;

3. Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari teman Terdakwa yang bernama LUKMAN (DPO).

4. Bahwa sebelumnya, Terdakwa meminjamkan uang kepada LUKMAN (DPO) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali dengan total Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

5. Bahwa selanjutnya, antara tanggal 24 Desember 2023 dan 25 Desember 2023 Terdakwa menanyakan kejelasan pengembalian pinjaman tersebut, namun LUKMAN (DPO) malah menawarkan agar uang tersebut diganti dengan narkoba jenis shabu dan Terdakwa menyetujuinya;

6. Bahwa kemudian, Terdakwa melalui aplikasi Tokopedia membeli 4 (empat) buah pipet kaca untuk persiapan mengonsumsi narkoba jenis shabu namun saat menerima paket, pipet kaca itu pecah 1 (satu) sehingga tersisa 3 (tiga) buah pipet kaca;

7. Bahwa pada tanggal 29 Februari 2024 Terdakwa mengambil paket narkoba jenis shabu di pinggir Jalan By Pass Ida Bagus Mantra dekat dengan rumah sakit Graha Medika tepatnya di pintu masuk sebuah perumahan dan paket narkoba jenis shabu terbungkus dengan bungkus rokok;

8. Bahwa setelah itu, pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 Terdakwa mencoba mengonsumsi narkoba jenis shabu dimaksud namun saat dikonsumsi rasanya lain tidak seperti narkoba jenis shabu, sehingga Terdakwa protes kepada LUKMAN (DPO) dan LUKMAN (DPO) mengatakan akan mengganti narkoba jenis shabu tersebut;

9. Bahwa selanjutnya, disepakati LUKMAN (DPO) akan mengganti narkoba jenis shabu pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024 dan Terdakwa mendapatkan kiriman lokasi *Google Maps* serta foto tempat diletakkannya narkoba jenis shabu tersebut;

10. Bahwa Terdakwa menuju lokasi dimaksud yaitu di pinggir Jalan Banjar Losan, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klungkung, sesuai dengan petunjuk dari LUKMAN (DPO) yaitu paket narkoba terletak di belakang tiang plang, sesampainya di depan plang dimaksud, Terdakwa turun dari motor kemudian mencari-cari paket narkoba tersebut;

11. Bahwa kemudian Terdakwa diamankan oleh polisi dan secara kooperatif Terdakwa mengakui akan mengambil paket narkoba jenis shabu dimaksud lalu dengan tangan kanan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 0,61gr (nol koma enam puluh satu gram) bruto atau 0,42gr (nol koma empat puluh dua gram) netto yang terbungkus 1 (satu) buah tabung plastik berbentuk peluru;

12. Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 0,61gr (nol koma enam puluh satu gram) bruto atau 0,42gr (nol koma empat puluh dua gram) netto adalah untuk dikonsumsi sendiri karena sudah lama tidak mengonsumsi narkoba jenis shabu dan Terdakwa kembali penasaran;

13. Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu dengan cara menggunakan alat isap (bong) yaitu memasukkan shabu kedalam pipet kaca, kemudian pipet kaca Terdakwa sambungkan ke ujung pipet plastik lalu ujung pipet plastik yang satunya dimasukkan ke dalam botol bekas minuman yang sudah diisi air sebagian, selanjutnya pipet kaca ujungnya Terdakwa bakar dengan korek api gas lalu ujung pipet plastik yang satunya yang sudah tersambung ke dalam botol Terdakwa hisap;

14. Bahwa yang Terdakwa rasakan saat mengonsumsi narkoba jenis shabu adalah lebih percaya diri, lebih bisa berkonsentrasi;

15. Bahwa Terdakwa memperoleh dan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang dan tidak sedang dalam pengobatan yang memerlukan narkoba untuk pengobatan;

16. Bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan assesmen dan pemeriksaan urin;

17. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;
2. Unsur Bagi Diri Sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I**

Menimbang bahwa disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur ini mengarah pada maksud dari “setiap orang” adalah siapa saja orang atau manusia sebagai subyek hukum yang dalam hal ini didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang laki-laki bernama **DYMPNA ANGGI ADHISA SUSILO PUTRO** dengan segenap identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya identitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya dan dalam persidangan Terdakwa mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya tidak dalam keadaan tidak sempurna akalinya atau sakit jiwa dimana seluruh pertanyaan yang diajukan dapat dijawab dengan baik maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menggunakan” adalah serangkaian kegiatan untuk mengambil manfaat dari suatu benda untuk tujuan tertentu;

Menimbang bahwa Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa secara harfiah yang dimaksud “dengan secara tanpa hak atau melawan hukum” adalah tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan, jadi dalam pemahaman ini secara tanpa hak adalah sesuatu keadaan atau perbuatan dimana seseorang tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk melakukannya atau yang dimaksud tanpa hak atau

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum adalah tidak memiliki hak atau tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan larangan tersebut timbul karena undang-undang melarangnya. Dengan demikian, unsur ini menunjuk pada suatu keadaan pada diri seseorang yang melakukan suatu tindakan tanpa adanya alas hak atau dasar hukum yang sah untuk melakukan tindakan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (4) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengantar bahwa penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan, menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan atau menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek;

Menimbang bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang telah diatur dengan jelas oleh undang-undang yang berhak menguasai maupun menyimpan Narkotika khususnya Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024, pukul 13.30 WITA berlokasi di pinggir Jalan Raya Banjar Losan, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung. Saat penggeledahan terhadap diri Terdakwa didapati barang-barang berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,61gr (nol koma enam puluh satu gram) bruto atau 0,42gr (nol koma empat puluh dua gram) netto, 1 (satu) buah tabung plastik berbentuk peluru, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No.Pol DK 4863 KBA dan STNK atas nama Ni Gusti Ayu Sri Indriani alamat Jl. Pratu Made Rambug, GG Wijaya Kusuma Sasih, Batubulan, Sukawati, Gianyar, beserta kunci kontaknya, 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG Galaxy S21FE dengan nomor sim card 085702600099, yang mana kesemua barang bukti tersebut, Terdakwa akui sebagai milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa beserta barang-barang tersebut diamankan ke Polres Klungkung. Dari keterangannya, Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari teman Terdakwa yang bernama LUKMAN (DPO). Bahwa sebelumnya, Terdakwa meminjamkan uang kepada LUKMAN (DPO) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali dengan total Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya, antara tanggal 24 Desember 2023 dan 25 Desember 2023 Terdakwa menanyakan kejelasan pengembalian pinjaman tersebut, namun LUKMAN (DPO) malah menawarkan agar uang tersebut diganti dengan narkotika jenis shabu dan Terdakwa menyetujuinya. Kemudian, Terdakwa melalui aplikasi Tokopedia membeli 4 (empat) buah pipet kaca untuk persiapan mengonsumsi narkotika jenis shabu namun saat menerima paket, pipet kaca itu pecah 1 (satu) sehingga tersisa 3 (tiga) buah pipet kaca. Bahwa pada tanggal 29 Februari 2024 Terdakwa mengambil paket narkotika jenis shabu di pinggir Jalan By Pass Ida Bagus Mantra dekat dengan rumah sakit Graha Medika tepatnya di pintu masuk sebuah perumahan dan paket narkotika jenis shabu terbungkus dengan bungkus rokok. Setelah itu, pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 Terdakwa mencoba mengonsumsi narkotika jenis shabu dimaksud namun saat dikonsumsi rasanya lain tidak seperti narkotika jenis shabu, sehingga Terdakwa protes kepada LUKMAN (DPO) dan LUKMAN (DPO) mengatakan akan mengganti narkotika jenis shabu tersebut. Selanjutnya, disepakati LUKMAN (DPO) akan mengganti narkotika jenis shabu pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024 dan Terdakwa mendapatkan kiriman lokasi Google Maps serta foto tempat diletakkannya narkotika jenis shabu tersebut. Bahwa Terdakwa menuju lokasi dimaksud yaitu di pinggir Jalan Banjar Losan, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, sesuai dengan petunjuk dari LUKMAN (DPO) yaitu paket narkotika terletak di belakang tiang plang, sesampainya di depan plang dimaksud, Terdakwa turun dari motor kemudian mencari-cari paket narkotika tersebut. Kemudian Terdakwa diamankan oleh polisi dan secara kooperatif Terdakwa mengakui akan mengambil paket narkotika jenis

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dimaksud lalu dengan tangan kanan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,61gr (nol koma enam puluh satu gram) bruto atau 0,42gr (nol koma empat puluh dua gram) netto yang terbungkus 1 (satu) buah tabung plastik berbentuk peluru;

Menimbang bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat 0,61gr (nol koma enam puluh satu gram) bruto atau 0,42gr (nol koma empat puluh dua gram) netto sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan laboratorium kriminalistik no. Lab: 359/NNF/2024 tanggal 07 Maret 2024 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2217/2024/NF berupa kristal bening dengan berat netto 0,01gr (nol koma nol satu gram) adalah benar mengandung sediaan *metamfetamina* dan terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,61gr (nol koma enam puluh satu gram) bruto atau 0,42gr (nol koma empat puluh dua gram) netto adalah untuk dikonsumsi sendiri karena sudah lama tidak mengonsumsi narkotika jenis shabu dan Terdakwa kembali penasaran. Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara menggunakan alat isap (bong) yaitu memasukkan shabu kedalam pipet kaca, kemudian pipet kaca Terdakwa sambungkan ke ujung pipet plastik lalu ujung pipet plastik yang satunya dimasukkan ke dalam botol bekas minuman yang sudah diisi air sebagian, selanjutnya pipet kaca ujungnya Terdakwa bakar dengan korek api gas lalu ujung pipet plastik yang satunya yang sudah tersambung ke dalam botol Terdakwa hisap;

Menimbang bahwa yang Terdakwa rasakan saat mengonsumsi narkotika jenis shabu adalah lebih percaya diri dan lebih bisa berkonsentrasi. Terdakwa memperoleh dan menggunakan narkotika jenis shabu tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang dan tidak sedang dalam pengobatan yang memerlukan narkotika untuk pengobatan;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Assesmen Medis Nomor: T.41.400.76/4127/PELY/RSJ tanggal 19 Maret 2024 disimpulkan bahwa Terdakwa Dymrna Anggi Adhisa Susilo Putro berdasarkan hasil pemeriksaan, mengalami gangguan

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggunaan zat stimulan (methamphetamine) dengan pola penggunaan situasional dan belum ditemukan tanda-tanda ketergantungan sehingga direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi sosial selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas dapat disimpulkan, Terdakwa terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I secara tanpa hak atau melawan hukum, sehingga unsur "setiap penyalah guna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Bagi Diri Sendiri**

Menimbang bahwa unsur ini mengandung persyaratan bahwa sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I sebagaimana pertimbangan pada unsur sebelumnya hanya digunakan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalah guna narkotika sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang bahwa sebagaimana uraian unsur Ad.1 di atas telah terbukti, maka untuk mempersingkat putusan ini Majelis Hakim secara *mutatis mutandis* mengambil alih beberapa pertimbangan unsur tersebut di atas untuk pertimbangan unsur kedua ini;

Menimbang bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat 0,61gr (nol koma enam puluh satu gram) bruto atau 0,42gr (nol koma empat puluh dua gram) netto sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan laboratorium kriminalistik no. Lab: 359/NNF/2024 tanggal 07 Maret 2024 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2217/2024/NF berupa kristal bening dengan berat netto 0,01gr (nol koma nol satu gram) adalah benar mengandung sediaan *metamfetamina* dan terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Assesmen Medis Nomor: T.41.400.76/4127/PELY/RSJ tanggal 19 Maret 2024 disimpulkan bahwa Terdakwa Dymrna Anggi Adhisa Susilo Putro berdasarkan hasil pemeriksaan, mengalami gangguan penggunaan zat stimulan (methamphetamine) dengan pola penggunaan situasional dan belum ditemukan tanda-tanda ketergantungan sehingga direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi sosial selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,61gr (nol koma enam puluh satu gram) bruto atau 0,42gr (nol koma empat puluh dua gram) netto adalah untuk dikonsumsi sendiri karena sudah lama tidak mengonsumsi narkotika jenis shabu dan Terdakwa kembali penasaran. Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara menggunakan alat isap (bong) yaitu memasukkan shabu kedalam pipet kaca, kemudian pipet kaca Terdakwa sambungkan ke ujung pipet plastik lalu ujung pipet plastik yang satunya dimasukkan ke dalam botol bekas minuman yang sudah diisi air sebagian, selanjutnya pipet kaca ujungnya Terdakwa bakar dengan korek api gas lalu ujung pipet plastik yang satunya yang sudah tersambung ke dalam botol Terdakwa hisap;

Menimbang bahwa yang Terdakwa rasakan saat mengonsumsi narkotika jenis shabu adalah lebih percaya diri dan lebih bisa berkonsentrasi;

Menimbang bahwa di persidangan, tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa terindikasi terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena itu Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I untuk kepentingan diri Terdakwa sendiri secara sadar penuh tanpa adanya paksaan dari siapapun;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar memberikan keringanan hukuman, terhadap permohonan tersebut dipertimbangkan bahwa dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim akan memperhatikan pada hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi diri Terdakwa sebagaimana yang akan diuraikan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya tujuan dari pemidanaan itu sendiri ditujukan bukan sebagai pembalasan melainkan bertujuan untuk

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pembinaan bagi diri Terdakwa guna menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan sebagai upaya preverensi atau pencegahan bagi masyarakat umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa dan selepas menjalani hukuman diharapkan Terdakwa mampu merubah diri menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,61gr (nol koma enam puluh satu gram) bruto atau 0,42gr (nol koma empat puluh dua gram) netto yang telah di sisihkan sebanyak 0,01gr (nol koma nol satu gram) netto untuk pengujian di laboratorium berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor SP.SIH/7/III/2024/SatResNarkoba tanggal 6 Maret 2024, sehingga tersisa seberat 0,60gr (nol koma enam puluh gram) bruto atau 0,41gr (nol koma empat puluh satu gram) netto;
2. 1 (satu) buah tabung plastik berbentuk peluru;
3. 3 (tiga) buah pipet kaca.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG Galaxy S21FE dengan nomor sim card 085702600099 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam dengan Nomor Polisi DK 4863 KBA; No. Rangka MH1JM6110MK170186; No. Mesin JM61E 1169807 dan STNK atas nama Ni Gusti Ayu Sri Indriani alamat Jl. Pratu Made Rambug, GG Wijaya Kusuma Sasih, Batubulan, Sukawati, Gianyar, beserta kunci kontaknya yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa berkeinginan untuk sembuh dengan melakukan rehabilitasi mandiri;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dympna Anggi Adhisa Susilo Putro** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 0,61gr (nol koma enam puluh satu gram) bruto atau 0,42gr (nol koma empat puluh dua gram) netto yang telah di sisihkan sebanyak 0,01gr (nol koma nol satu gram) netto untuk pengujian di laboratorium berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor SP.SIH/7/III/2024/SatResNarkoba tanggal 6 Maret 2024, sehingga tersisa seberat 0,60gr (nol koma enam puluh gram) bruto atau 0,41gr (nol koma empat puluh satu gram) netto;

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah tabung plastik berbentuk peluru;
- c. 3 (tiga) buah pipet kaca.

**Dimusnahkan;**

- d. 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG Galaxy S21FE dengan nomor sim card 085702600099;

**Dirampas untuk negara;**

- e. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam dengan Nomor Polisi DK 4863 KBA; No. Rangka MH1JM6110MK170186; No. Mesin JM61E 1169807 dan STNK atas nama Ni Gusti Ayu Sri Indriani alamat Jl. Pratu Made Rambug, GG Wijaya Kusuma Sasih, Batubulan, Sukawati, Gianyar;

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 oleh kami, A. A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H., sebagai Hakim Ketua, Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H., dan Jelika Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Dwi Asri Mukaromah, S.H., dan Jelika Pratiwi, S.H., berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Srp tanggal 5 Juni 2024, dibantu oleh Putu Erik Hendrawan, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh I Nyoman Triarta Kurniawan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Dwi Asri Mukaromah, S.H.

A. A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H.

Ttd

Jelika Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Putu Erik Hendrawan, S.H., M.Kn.

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Srp

